



PENETAPAN

Nomor : 095/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

RUKIAH binti UMAR, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kobel Darat, RT.002, RW.002, Dusun II, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2012, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 03 September 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 095/Pdt.P/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas oleh keterangan-keterangan Pemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI, tanggal lahir 25 April 1996 (16 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Kobel Darat, RT.002, RW.002, Dusun II, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 16 tahun, 4 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon



kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;

- Bahwa JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI, umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.08, RT.002, RW.004, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI dengan RIA SANTIKA binti SUKARDI sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang satu tahun delapan bulan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini RIA SANTIKA binti SUKARDI telah hamil enam bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai kemampuan dan penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, karena anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan lebih kurang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, dan sanggup untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI untuk menikah dengan RIA SANTIKA binti SUKARDI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh dengan isi dan maksud permohonannya dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI dengan seorang perempuan yang bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan, karena masih berumur 16 tahun 4 bulan, lahir pada tanggal 25 April 1996;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh kelapa sawit dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon pernah bekerja sebagai pengantar air galon, bengkel lori dan juga pernah bekerja di hotel Tanjung Batu;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak yang rajin dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan membantu anaknya hingga mampu untuk mandiri;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengerjakan sholat lima waktu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI, umur 16 tahun, 5 bulan;
- Bahwa calon istri saya bernama RIA SANTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mengenal RIA SANTIKA sejak empat tahun yang lalu, dan kami sudah berpacaran selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan RIA SANTIKA karena kami sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, bahkan saat ini RIA SANTIKA telah hamil tujuh bulan;
- Bahwa benar saya yang telah menghamili RIA SANTIKA, dan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri lebih kurang dua puluh kali;
- Bahwa antara saya dengan RIA SANTIKA tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status saya adalah jejaka, sedangkan RIA SANTIKA perawan, dan saat ini calon istri saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh kelapa sawit dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan terkadang ada juga tambahan penghasilan walaupun tidak pasti;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
- Bahwa saya dan RIA SANTIKA akan menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari orang tua, bahkan kedua orang tua sudah merestui rencana pernikahan kami tersebut;
- Bahwa saya bisa mengerjakan sholat dan pernah membaca Al-Qur'an;
- Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan saya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI, sekarang berumur 15 tahun, 2 bulan;
- Bahwa saya akan menikah dengan JOKO SUPRIYANTO, dan sudah lama kenal dengan calon suami, bahkan kami sudah berpacaran selama lebih kurang satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saya dengan calon suami sudah terlalu jauh, bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak dua puluh kali, dan saat ini saya telah hamil tujuh bulan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- **Bahwa saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102084706540001, atas nama RUKIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 24 Juli 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/72 M, atas nama MOHD. SAANANI bin SALIMAN dan RUKIAH binti UMAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 28 Agustus 1973, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2102081507080004, atas nama Kepala Keluarga MOHD. SAANANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 21 Juli 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama JOKO SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 006 Sawang Laut, tanggal 21 Juni 2008, telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.4);

5. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 053/470/IX/2012, atas nama JOKO SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sawang Laut, tanggal 10 September 2012 (Bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.32.02.2/PW.01/305/2012, yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, tanggal 03 Agustus 2012 (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

Saksi I : PURNOMO bin MIYADI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes Sawang Laut, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.001, RW.001, Kobel Darat, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi nikah terhadap anak laki-lakinya yang bernama JOKO SUPRIYANTO, yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama RIA SANTIKA, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tersebut dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berdua, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh kelapa sawit dan juga pernah bekerja di hotel, juga pernah berjualan sate, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;



- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menghidupi keluarga karena anak Pemohon rajin bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ibadah sehari-hari anak Pemohon, tetapi dalam hal hubungan sosial kemasyarakatan adalah baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Saksi II : SAHARI RAHMAN bin RAHMAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kobel Tengah, RT.003, RW.001, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah sejak kecil kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi nikah terhadap anak laki-lakinya yang bernama JOKO SUPRIYANTO, yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama RIA SANTIKA, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tersebut dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berdua, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh upah nebas kebun kelapa sawit, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menghidupi keluarga karena anak Pemohon tersebut rajin bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;



- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2 dan P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI adalah anak kandung Pemohon dengan MOHD. SAANANI bin SALIMAN yang lahir pada tanggal 25 April 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama JOKO SUPRIYANTO telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama RIA SANTIKA selama lebih kurang satu tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini RIA SANTIKA telah hamil tujuh bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut sudah mampu untuk membina rumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh kelapa sawit dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pernah juga bekerja yang lainnya, sesuai dengan bukti surat (P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya tersebut, namun Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur menolak untuk menikahkan anak Pemohon sesuai dengan bukti surat (P.6), karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan siap untuk membantu dan membimbing anaknya dan calon istri anaknya dalam membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka siap untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena telah berpacaran selama lebih kurang satu tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini RIA SANTIKA telah hamil tujuh bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya mengakui telah melakukan hubungan perzinahan tersebut lebih dari dua puluh kali, dan tidak ada laki-laki lain yang menghamilinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI masih berumur 16 tahun, 4 bulan, dan telah siap menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya yang bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI yang lahir pada tanggal 25 April 1996, saat ini masih berumur 16 tahun, 4 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perbuatan anak Pemohon (JOKO SUPRIYANTO) dengan calon istri anak Pemohon (RIA SANTIKA) harus dipertanggung jawabkan disisi Allah SWT, namun secara kehidupan sosial dan kemanusiaan, maka calon istri anak Pemohon tersebut lebih baik dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, apalagi keduanya telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, oleh karena itu penolakan pernikahan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur dapat di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama JOKO SUPRIYANTO dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama JOKO SUPRIYANTO bin MOHD. SAANANI untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama RIA SANTIKA binti SUKARDI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 26 Syawwal 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 13 September 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami

Drs. H. Usman, SH. MH. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Irfan Firdaus, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor: 095/Pdt.P/2012/PA.TBK, tanggal 04 September 2012, untuk memeriksa perkara ini dan dibantu oleh Mukti Ali, S.Ag., MH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Usman, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Irfan Firdaus, S.HI.

Panitera Sidang

Mukti Ali, S.Ag., MH.

Rincian biaya perkara :

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	

Meterai Rp. 6.000,00

Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)